## **SKRIPSI**

## PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN NON-NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT EKSPOR IMPOR SAMPAH SECARA ILEGAL

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



## **Pembimbing:**

Dr. Ferdi, S.H., M.H Dr. Asih Roza Nova, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM** 

**UNIVERSITAS ANDALAS** 

**PADANG** 

2023

No.Reg: 02/Pk-VI/VI/2023

## **ABSTRAK**

Kegiatan ekspor impor sampah merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam hukum internasional melalui Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (Konvensi Basel 1989). Akan tetapi dalam pelaksanaanya, kegiatan ini banyak dilakukan secara ilegal oleh negara pengekspor sehingga membuat pencemaran lingkungan di negara Akibat perbuatan negara pengekspor tersebut memunculkan pertanggungjawaban negara pengekspor terhadap negara pengimpor. Selain negara, terdapat aktor non negara yang juga terlibat langsung dalam kegiatan ini yakni TNC dan Korporasi. Selain itu NGO dan masyarakat merupakan bagian dari aktor non-negara yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan dari segala bentuk kerusakan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban negara dan non-negara dalam hukum internasional mengenai kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal? (2) Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban negara dan non-negara terhadap kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah dalam Konvensi Basel 1989 pertanggungjawaban negara pengekspor adalah mengambil kembali sampah tersebut dan memberikan kompensasi, sedangkan bagi negara pengimpor memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan yang lebih masif akibat ekspor sampah ilegal tersebut. Selanjutnya bagi TNC dan korporasi masih terdapat terdapat kekosongan hukum / dalam Konvensi Basel 1989 pertanggungjawabannya sedangkan terhadap NGO dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dari segala bentuk pencemaran..

Kata Kunci : Pe<mark>rtanggungjawaban Negara, Non-negara, Ekspor-Impor,</mark> Pencemaran Lingkungan, Sampah

KEDJAJAAN